

Penegakan Hukum Terhadap *Deepfake Porn AI*

Oleh:

Guntur Permana Putra

Dosen Pembimbing : M. Tanzil Multazam

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2024

Pendahuluan

Perkembangan zaman di era saat ini, masyarakat diseluruh dunia perlu bijak terhadap kemajuan teknologi, harus menjadi pengguna terampil, dan berhati-hati terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi. Salah satu teknologi yang terkenal saat ini yakni Artificial Intelligence/kecerdasan buatan, yang memiliki manfaat dapat membantu bahkan menggantikan manusia dalam beberapa tugas dan/atau pekerjaan. Kemudian, telah rilis teknologi baru dari Artificial Intelligence (AI) yakni Deepfake Technology yang merupakan alat untuk pembuat audio, foto/gambar, bahkan video palsu yang meyakinkan seperti aslinya. Di masa pandemic covid-19 teknologi ini diandalkan dalam dunia pertelevisian untuk menggantikan seorang penyiar berita di beberapa negara.

Selain memberikan dampak positif Deepfake Technology pun juga bisa memberikan dampak negatif yang menjadi ancaman yang serius di dunia siber. Penyalahgunaan teknologi ini dapat menimbulkan berbagai macam bahaya kejahatan siber, seperti alat propaganda, alat politik, ujaran kebencian, pornografi dan lainnya. Khususnya pada konten pornografi, yang merupakan salah satu kejahatan yang dihasilkan dari penyalahgunaan teknologi deepfake dalam penyebaran konten pornografi. Karena melibatkan pencurian gambar atau video orang lain dan menggunakannya secara tidak tepat, fenomena ini menjadi ancaman besar bagi privasi dan reputasi perempuan, dan termasuk dalam kekerasan gender berbasis online (KGBO). Menurut Catahu Komnas Perempuan Tahun 2022 ada ruang terbesar terjadinya pelecehan seksual yakni di Media Sosial sebanyak 42% dan bentuk pelecehan yang sering dilakukan yakni konten pornografi sebanyak 21%.

Di negara Indonesia sendiri telah terjadi kasus serupa yakni penyalahgunaan teknologi AI pada tahun 2023 ini. Korban pertama dialami oleh seorang mahasiswi salah satu kampus di Malang yang berprofesi sebagai seleb TikTok yang foto fulgar nya tersebar di Twitter. Menurut korban melalui klarifikasi di akun Tiktoknya bahwa foto fulgar yang telah tayang sebanyak 1,5 juta orang yang melihat postingan tersebut merupakan hasil editan dari pelaku yang tidak bertanggung jawab. Ia juga membuktikan bahwasannya foto yang dipakai oleh pelaku ialah foto yang diambil oleh korban sendiri setelah melakukan pekerjaan endorse diamond game mobile legend yang di post story Instagram oleh korban. Korban yang kedua dialami oleh fotografer cantik asal Surabaya ini juga mengalami kejadian yang tidak mengenakan, foto yang dia post di Instagram digunakan oleh pelaku penyalahgunaan AI ini menjadi foto yang fulgar dan telah disebar di Twitter. Pada realitanya foto yang dipost oleh korban di feed Instagram miliknya sebagai bentuk untuk promosi karya potretnya karena korban sendiri merupakan fotografer sekaligus konten kreator di dunia fotografer serta busana yang di pakai juga masih tergolong sopan dan tertutup hal ini sangat merugikan bagi korban dari aspek Kesehatan mental maupun karir korban.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana cara penegakan hukum terhadap kasus *deepfake porn* di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- Bahan hukum Primer meliputi:
 - Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
 - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 - Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahan hukum Sekunder meliputi jurnal, artikel, dan referensi buku dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik kajian.

Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan penafsiran sistematis (dogmatis) yang merupakan Penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam UU itu maupun dengan UU lainnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Deepfake Porn AI

- Deepfake Porn AI menurut **UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE serta UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE** Berdasarkan **Pasal 1 ayat (8) UU 19/2016** yang menyebutkan bahwa agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Berdasarkan kata “otomatis” apabila diartikan menurut KBBI yang memiliki arti atau pemaknaan bekerja sendiri dan/atau dengan sendirinya. Selain itu, Artificial Intelligence memiliki definisi sebagai sistem yang bisa berpikir sendiri dan bisa membuat keputusan sendiri. Jadi, berdasarkan definisi dan/atau pemaknaan dari Agen Elektronik dengan Artificial Intelligence dapat dikatakan mirip dari segi karakteristiknya.[9] Lalu, berdasarkan **pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE** “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”, merupakan tindak kejahatan teknologi karena dari pembuatan sampai dengan penyebaran semuanya menggunakan teknologi dan jaringan internet.
- Selain itu terdapat pasal yang lain dalam **UU ITE** ini yang berkaitan dengan tindakan Deepfake Porn AI yakni pada **Pasal 27 A UU Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE** yang menjelaskan bahwasannya “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”, merupakan tindak kejahatan teknologi karena dari pembuatan sampai dengan penyebaran semuanya menggunakan teknologi dan jaringan internet.

- *Deepfake Porn AI* menurut **UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi** tidak mendefinisikan tentang teknologi *Artificial Intelligence* yakni *Deepfake* melainkan muatan dari penyalahgunaan teknologi tersebut yakni pornografi. Dalam **UU Pornografi** tersebut tepatnya pada **pasal 1 ayat (1)** yang menjelaskan bahwasannya Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya yang dikemas di beragam media komunikasi yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam hal ini konten yang dihasilkan oleh teknologi *Deepfake Porn AI* berupa gambar dan/atau foto, video, dan audio yang dimana memenuhi unsur-unsur dari apa yang dimaksud dengan pornografi tersebut. *Deepfake Porn AI* termasuk pada kriteria yang dimaksud pada **pasal 4 ayat (1) UU Pornografi** yakni terkait pendistribusian akan tetapi terbatas unsur teknologinya karena memang tidak diatur terkait memproduksi sampai menyebarkan menggunakan teknologi seperti AI. Selain itu juga bermuatan terkait pelanggaran kesusilaan seperti yang termaktub pada huruf (a) yakni persenggaman yang normal maupun yang tidak normal, sampai dengan huruf (f) yakni tentang pornografi anak.

- *Deepfake Porn AI* menurut **UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta** jika dikaitkan dengan kasus-kasus *Deepfake Porn AI* bisa jadi melanggar Hak Cipta korban selain melanggar asusila. Bisa dibedakan menjadi 2 jenis yakni Mengambil karya fotografi seseorang melalui internet dan karya fotografi sendiri akan tetapi tidak izin kepada orang yang di potret sehingga hasil fotonya disalahgunakan bahkan dikomersialisasi, dan berdasarkan **Pasal 40 ayat (1) huruf k dan l UUHC** menyatakan bahwa karya fotografi termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan **Pasal 9 ayat (3) UUHC** yang menyatakan bahwasannya Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Jika menilik dari unsur “Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial” maka dapat dikatakan pelanggaran hak cipta apabila karya dari *Deepfake Porn AI* ini bertujuan untuk komersil yakni dijual kepada orang lain dengan cara mempromosikannya lewat media sosial dan/atau kebutuhan iklan usaha nya sendiri, dengan begitu pelaku tersebut jelas melanggar hak moral karena menggunakan karya seseorang tanpa izin yang dapat dikategorikan juga sebagai mencuri dan hak ekonomi karena menggunakan karya orang lain tanpa memberikan *feedback* apapun terhadap pencipta. Selain itu, karya dari *Deepfake Porn AI* ini juga tidak dapat dicatatkan oleh pelaku sebagai daftat ciptaan umum atau objek kekayaan intelektual dikarenakan karya tersebut mengandung asusila yang dimana itu melanggar kesusilaan, moral, dan tentunya dilarang dalam agama, sesuai yang termaktub pada **Pasal 50 UUHC**.

- *Deepfake Porn AI* menurut **UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** KUHP yang baru ini pun juga mengatur tentang *Deepfake Porn AI*, pada **Pasal 172 KUHP** yang mendefinisikan bahwasannya pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam hal ini konten yang dihasilkan oleh teknologi *Deepfake Porn AI* berupa gambar dan/atau foto, video, dan audio yang dimana memenuhi unsur-unsur dari apa yang dimaksud dengan pornografi tersebut. Berdasarkan definisi pasal diatas dapat disiasati bahwasannya **KUHP Baru** ini tidak termaktub definisi secara spesifik dan komprehensif tentang *Deepfake Porn AI* yang didalamnya terkandung unsur antara “Teknologi *Artificial Intelligence*” dan “Pornografi”.

B. Cara Penegakan Hukum

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., beliau menjelaskan bahwasannya Penegakan Hukum (*law enforcement*) merupakan sebuah proses upaya untuk berfungsinya dan/atau tegaknya norma hukum secara nyata dengan dijadikannya sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum guna kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum dapat ditinjau dari 2 sudut pandang yakni **Subjeknya** dan **Objeknya**

- Cara penegakan hukum menurut **UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE serta UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE**, menggunakan cara penegakan hukum Hukum Acara Pidana seperti rangkaian penyidikan, selain pejabat kepolisian republik Indonesia yang melakukan penyidikan adapun pejabat pegawai negeri sipil yang membidangi teknologi ITE diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP (**pasal 42 s/d 44 UU ITE**). Beranjak dari prosedur menuju kepada penjatuhan sanksi atau *punishment* kepada pelaku *Deepfake Porn AI* berdasarkan **pasal 45 ayat (1) UU ITE** yakni menjelaskan bahwasannya seseorang yang melanggar dan yang memenuhi unsur apa yang diatur dalam **pasal 27 ayat (1) UU ITE** akan dijatuhi sanksi pidana penjara 6 tahun lamanya dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Selain itu, terdapat pasal yang lain dalam **UU ITE** ini yang berkaitan dengan tindakan *Deepfake Porn AI* yakni pada **Pasal 45 ayat (4) UU ITE** yakni menjelaskan bahwasannya seseorang yang melanggar dan yang memenuhi unsur apa yang diatur dalam **pasal 27A UU ITE** akan dijatuhi sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun lamanya dan/atau denda sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Cara penegakan hukum menurut **UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi** termasuk kategori penegakan hukum pidana yang dimana juga termasuk dalam hukum publik, karena memang termaktub dalam **pasal 23 UU Pornografi** yang secara eksplisit menjabarkan bahwasannya rangkaian agenda penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berlandaskan Hukum Acara Pidana, kecuali adanya ketentuan lain dalam UU ini. Berdasarkan **pasal 29 ayat (1) UU Pornografi** dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (tahun) dan/atau dikenai pidana denda paling sedikit sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
- Cara penegakan hukum menurut **UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta** termasuk dalam kategori upaya penegakan hukum secara pidana yang dimana diatur dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan (**pasal 110**) dan selain itu dapat juga dilakukan upaya penegakan hukum secara perdata terkait pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang dimana sebagai hak eksklusif atas pemanfaatan pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya. Apabila pelaku *Deepfake Porn AI* menciderai hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta maka dikenai **pasal 113 UUHC** dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau sanksi pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Selain itu terdapat upaya secara perdata yakni Menggugat Pelaku Pelanggaran Hak Cipta, sebagaimana termaktub pada **pasal 99 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUHC** bahwasannya Pencipta atau Pemegang hak cipta atau Pemilik hak terkait berhak menggugat ganti rugi kepada pelaku yang melanggar Hak Cipta dari Pencipta atau Pemegang hak cipta atau Pemilik hak terkait ke Pengadilan Niaga.

- Cara penegakan hukum menurut **UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** termasuk kategori penegakan hukum pidana yang dimana juga termasuk dalam hukum publik, dalam KUHP baru ini mirip dengan yang tercantum pada **UU Pornografi** yakni sama-sama dilandasi dengan Delik Aduan yakni delik yang hanya bisa diproses dengan tindakan pengaduan. Adapun pasal yang dapat dikenakan pada pelaku yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan sampai dengan menyediakan pornografi yakni **pasal 407 ayat (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana** dengan sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau sanksi pidana denda sebesar kategori IV yakni senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar kategori VI senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

C. Cara Penegakan Hukum Terhadap Kasus Deepfake Porn AI

Menurut hemat penulis dengan adanya fenomena *Deepfake Porn AI* maka diperlukan penegakan hukum melalui metode Upaya Preventif yakni sebagai upaya pencegahan melalui pelarangan terhadap suatu perbuatan yang melanggar norma-norma dan Upaya Represif yakni sebagai upaya memulihkan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum itu dilakukan. Dalam hal ini melalui meng-implikasikan Undang-Undang yang relevan akan tindakan *Deepfake Porn AI*, ada 3 Undang-Undang yang relevan untuk dijadikan pedoman untuk penegakan hukum di Indonesia yakni pada **UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE serta UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE, UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

- **UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE serta UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE**
 - Upaya Preventif :
 - pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua ITE
 - Upaya Represif :
 - pasal 42 s/d 44 UU 11/2008 tentang ITE;
 - pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tentang perubahan kedua ITE;

- **UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi**
 - Upaya Preventif :
 - pasal 4 ayat (1) UU Pornografi
 - Upaya Represif :
 - pasal 23 UU Pornografi;
 - pasal 29 ayat (1) UU Pornografi.
- **UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**
 - Upaya Preventif :
 - Pasal 40 ayat (1) huruf k dan l UUHC;
 - Pasal 9 ayat (3) UUHC; dan
 - Pasal 50 UUHC.
 - Upaya Represif :
 - Pasal 113 UUHC;
 - Pasal 99 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUHC;
 - pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta

Berdasarkan penjelasan diatas apakah masih diperlukan terkait peraturan atau perundang-undangan yang mengatur terkait tindakan Deepfake Porn AI ini? Menurut hemat penulis mengatakan Iya masih diperlukan adanya Pembaharuan Undang-Undang yang mengatur tentang Artificial Intelligence yang juga mengatur tentang pelanggaran-pelanggarannya. Karena pada hakikatnya hukum bukan sesuatu hal yang final (finite scheme) yang dimana kejahatan terus melahirkan variasi baru pada sektor yang baru juga sesuai dengan perkembangan peradaban dan/atau zaman yang terus bergerak dan dinamis. Maka diperkukan upaya-upaya penegakan hukum yang progresif sehingga dapat mencapai tujuan hukum yang baik yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang sehingga kepentingan manusia akan terlindungi.[19]

Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum Terhadap Korban Deepfake Porn AI terkait Penyalahgunaan teknologi AI menjadi sumber kekhawatiran, terutama dalam konteks penargetan terhadap perempuan dan tokoh publik. Mereka sering kali menjadi korban manipulasi foto atau video melalui teknologi deepfake, yang kemudian disebarluaskan di situs gelap atau media sosial yang menginginkan konten tidak pantas. Dan inilah alasan mengapa dilakukannya penelitian.

Referensi

- [1] H. Zhao, T. Wei, W. Zhou, W. Zhang, D. Chen, and N. Yu, "Multi-attentional Deepfake Detection," in *2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Nashville, TN, USA: IEEE, Jun. 2021, pp. 2185–2194. doi: 10.1109/CVPR46437.2021.00222.
- [2] M. Anshari, M. Hamdan, N. Ahmad, E. Ali, and H. Haidi, "COVID-19, artificial intelligence, ethical challenges and policy implications," *AI & Soc*, vol. 38, no. 2, pp. 707–720, Apr. 2023, doi: 10.1007/s00146-022-01471-6.
- [3] "Catatan Tahunan," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Accessed: Nov. 09, 2023. [Online]. Available: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- [4] H. Puspitosari and A. E. Kusumaningrum, "VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2021, doi: 10.26623/julr.v4i1.3307.
- [5] M. A. Itsna Hidayatul Khusna and S. Pangestuti, "DEEPPFAKE, TANTANGAN BARU UNTUK NETIZEN (DEEPPFAKE, A NEW CHALLENGE FOR NETIZEN)," *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2019, doi: 10.52447/promedia.v5i2.2300.
- [6] I. D. Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Wanita dan Keluarga*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jul. 2022, doi: 10.22146/jwk.5202.

- [7] M. A. A. Jufri and A. K. Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2021, doi: 10.22437/up.v2i1.11093.
- [8] I. I. Solichah, F. Sulistio, and M. Istiqomah, "Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 10, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2023, doi: 10.18415/ijmmu.v10i1.4409.
- [9] A. N. Utama, P. T. Kesuma, and R. M. Hidayat, "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 3, pp. 26179–26188, Nov. 2023, doi: 10.31004/jptam.v7i3.10815.
- [10] S. G. Alexander, A. T. Ananto, I. P. A. P. M. Purnama, B. L. L. Habibullah, and N. A. Rakhmawati, "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Konten Deepfake Tokoh Publik," *KAKIFIKOM (Kumpulan Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer)*, pp. 95–102, Nov. 2023.
- [11] G. T. P. Siregar and I. P. S. Sihite, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2020, doi: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.762.
- [12] E. I. Utawi and N. Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial," *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.4988.

- [13] R. N. Akbari and A. Fithry, "MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA," *Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, 2023, doi: 10.24929/snapp.v2i1.3159.
- [14] L. Ansori, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Jurnal Yuridis*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, 2017, doi: 10.35586/.v4i2.244.
- [15] S. H. H. Deni Nuryadi, "TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2016, doi: 10.35706/dejure.v1i2.515.
- [16] D. Handoko, "Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 13, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2019, doi: 10.30641/kebijakan.2019.V13.99-122.
- [17] A. Firdhausi, *ETIKA DIGITAL DALAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE*. 2023. doi: 10.13140/RG.2.2.30914.04807.
- [18] *Pengantar Ilmu Hukum - Salim HS*, 1 cetakan ke-3. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2023. Accessed: Feb. 07, 2024. [Online]. Available: <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-ilmu-hukum-salim-hs/>
- [19] Hijriani, M. Yusuf, W. A. Siregar, and Sopian, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat," *Sultra Research of Law*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, 2023, doi: 10.54297/surel.v5i2.62.

